



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.id

e-mail: info@ebtke.esdm.go.id

Nomor : 5957/12/DJE/2017

29 November 2017

Lampiran : Satu berkas

Hal : Besaran HIP BBN Bulan Desember 2017

Yang terhormat,

- 1. Direktur Jenderal Anggaran;**
- 2. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Diktum Kelima Keputusan Menteri ESDM No. 6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017, terlampir kami sampaikan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) bulan Desember 2017.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Rida Mulyana

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero);
5. Direktur PT. AKR Corporindo Tbk;
6. Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI);
7. Ketua Asosiasi Spiritus dan Ethanol Indonesia (ASENDO).

Lampiran Surat

Nomor : 5957/12/DJE/2017

Tanggal : 29 November 2017

**PERHITUNGAN BESARAN HARGA INDEKS PASAR (HIP) BAHAN BAKAR NABATI (BBN)
BULAN DESEMBER 2017**

BIODIESEL			
RATA-RATA HARGA CPO KPB (RUPIAH/KILOGRAM)	FORMULA	HIP BIODIESEL (RUPIAH/LITER)	
25 Oktober 2017 s.d. 24 November 2017 8.406	$HIP = (Rata-rata\ CPO\ KPB + 100\ USD/ton) \times 870\ Kg/m^3 + Ongkos\ Angkut$	Desember 2017	8.491 + Ongkos Angkut
BIOETHANOL			
RATA-RATA TETES TEBU KPB (RUPIAH/KILOGRAM)	FORMULA	HIP BIOETANOL (RUPIAH/LITER)	
25 Juli 2017 s.d. 24 November 2017 1.625	$HIP = (Rata-rata\ tetes\ tebu\ KPB\ periode\ 3\ bulan \times 4,125\ Kg/L) + 0,25\ USD/Liter$	Desember 2017	10.088

Keterangan:

- 1) Besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017;
- 2) Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Oktober 2017 s.d. 24 November 2017.



Direktur Jenderal,

Prita Mulyana